Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Vol 24, No. 1, Februari 2024: 83-101
https://jab.fe.uns.ac.id/

TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENGUNGKAPAN PERBANKAN HIJAU: PERAN MODERASI REGULASI PERBANKAN HIJAU

AMRIE FIRMANSYAH (amriefirmansyah@upnvj.ac.id)
NAFIS DWI KARTIKO

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

A B S T R A C T

This research investigates corporate governance's influence on green banking practices in the Indonesian banking sector. This research on governance focuses on the size of the board of directors, independent commissioners, and the presence of female directors. In addition, this study tests the moderating effect of green banking regulations. Using data from banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2004–2021, this research uses Ordinary Least Squares to analyze 578 observations. The research findings show that the size of the board of directors, independent commissioners, and the presence of female directors all have a negative impact on green banking disclosure. The negative influence of board size, independent commissioners, and the presence of female directors remains consistent before and after implementing the regulations. In addition, green banking regulations weaken the negative influence of board size on green banking disclosure. Meanwhile, green banking regulations do not have a moderating effect on the relationship between independent commissioners and green banking disclosures or the relationship between the presence of female directors and green banking disclosures. This research provides literature on green banking activities in Indonesia and evidence of the importance of implementing environmental protection regulations in banking companies.
Keywords: corporate governance, green banking disclosure, green banking regulation

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik perbankan hijau di sektor perbankan Indonesia. Tata kelola dalam penelitian ini memfokuskan pada ukuran direksi, komisaris independen, dan kehadiran direksi perempuan. Selain itu, penelitian ini menguji efek moderasi regulasi perbankan hijau. Dengan menggunakan data dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004–2021, penelitian ini menggunakan *Ordinary Least Squares* untuk menganalisis 578 observasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa ukuran direksi, komisaris independen, dan kehadiran direksi perempuan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan perbankan hijau. Pengaruh negatif dari ukuran direksi, komisaris independen, dan kehadiran direksi perempuan tetap konsisten sebelum dan sesudah implementasi regulasi. Selain itu, regulasi perbankan hijau memperlemah pengaruh negatif ukuran direksi terhadap pengungkapan perbankan hijau. Sementara itu, regulasi perbankan hijau tidak memiliki efek moderasi pada hubungan komisaris independen dan pengungkapan perbankan hijau maupun hubungan kehadiran direksi perempuan dan pengungkapan perbankan hijau. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penyediaan literatur atas aktivitas perbankan hijau di Indonesia maupun bukti pentingnya implementasi regulasi perlindungan lingkungan pada perusahaan perbankan.
Kata kunci: tata kelola perusahaan, pengungkapan perbankan hijau, regulasi perbankan hijau

Tanggal Masuk:
27 Desember 2023
Tanggal Revisi:
31 Januari 2024
Tanggal diterima:
3 Juni 2024

PENDAHULUAN

Kebijakan perbankan hijau telah menjadi titik fokus dalam industri perbankan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor keuangan memiliki peran penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan (Bhardwaj & Malhotra, 2013; Yadav & Pathak, 2013). Melalui implementasi kebijakan perbankan hijau, perusahaan perbankan dapat mendorong penyaluran kredit, pembiayaan, dan investasi ke sektor hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara signifikan (Islam & Das, 2013; Park & Kim, 2020; Yadav & Pathak, 2013). Salah satu cara utama untuk

menerapkan kebijakan perbankan hijau adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam keputusan investasi dan kredit (Gavrilko & Pobochenko, 2021; Inderst & Stewart, 2018; Park & Kim, 2020). Dengan mempertimbangkan faktor ESG, perusahaan perbankan dapat mengidentifikasi peluang investasi hijau dan memberikan dukungan keuangan untuk proyek-proyek yang menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Kebijakan perbankan hijau dianggap merupakan respon terhadap tuntutan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, kebijakan tersebut telah diterapkan oleh berbagai bank sentral dan otoritas perbankan di banyak negara. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, satu aspek penting yang menjadi perhatian banyak pihak adalah pengungkapan perbankan hijau.

Pengungkapan perbankan hijau menjadi alat penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam hal kegiatan yang ramah lingkungan (Gunawan, Permatasari & Sharma, 2022; Mahfuzur & Barua, 2016; Sun, Rabbani, Ahmad, Sial, Cheng, Zia-Ud-Din & Fu, 2020). Dengan adanya pengungkapan yang lebih baik, investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengidentifikasi perusahaan yang benar-benar berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dan memprioritaskan investasi pada teknologi hijau (Khalil & Nimmanunta, 2022; Khan, Johl & Johl, 2021). Selain itu, regulasi yang lebih ketat dan kebijakan yang lebih efektif dapat dikembangkan untuk mendorong industri perbankan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Dalam mengukur keberhasilan adopsi praktik kebijakan perbankan hijau, studi sebelumnya menggunakan analisis konten pegungkapan perbankan hijau dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan sebagai proksi pengukuran, meskipun dengan perbedaan indikator yang dijadikan acuan (Bose, Khan, Rashid & Islam, 2018; Dewi & Dewi, 2017; Karyani & Obrien, 2020; Khan *et al.*, 2021).

Perusahaan perbankan sepatutnya berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan, karena terdapat risiko untuk ditinggalkan oleh para pemangku kepentingan. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan dan stabilitas perusahaan perbankan di masa mendatang. Berdasarkan teori legitimasi, legitimasi sebuah perusahaan terbentuk dari interaksi berkelanjutan dengan masyarakat, menciptakan harapan bagi masyarakat akan operasional perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai dan harapan sosial (Crossley, Elmagrhi & Ntim, 2021; Suchanek, 2020). Ketika harapan tersebut terabaikan, reaksi negatif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya timbul yang dapat mengancam reputasi perusahaan. Turunnya reputasi ini bukan sekadar terkait dengan citra perusahaan, namun juga dapat mengancam peluang bisnis. Terkait dengan hal tersebut, komitmen perusahaan perbankan di Indonesia saat ini menjadi tantangan bagi perusahaan perbankan untuk mendukung ekonomi berkelanjutan mengingat potensi pertumbuhan ekonomi hijau melalui pertumbuhan produk domestik diperkirakan 6,1–6,5% setiap tahunnya (Gianie, 2022). Keberlanjutan, dalam banyak kasus, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, seperti menciptakan lapangan kerja. Jika hal ini diabaikan, perusahaan dapat kehilangan dukungan penting berbagai pemangku kepenting seperti investor, karyawan, serta konsumen. Oleh karena itu, ulasan atas pengungkapan perbankan hijau perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya di level internasional telah menginvestigasi keterkaitan antara pengungkapan perbankan hijau dengan nilai perusahaan, dan dengan kinerja perusahaan (Bose *et al.*, 2018; Chen, Mirza, Huang & Umar, 2022; Dewi & Dewi, 2017; Karyani & Obrien, 2020; Khan et al., 2021). Sementara itu, penelitian lainnya menguji pengungkapan perbankan hijau dengan komponen tata kelola perusahaan yang mencakup struktur

dewan komisaris, keberadaan komisaris independen, partisipasi direksi perempuan, dan kepemilikan institusional (Ben-Amar, Chang & McIlkenny, 2017; Bose *et al*., 2018; Qa'dan & Suwaidan, 2018). Sementara itu, terdapat penelitian di Indonesia yang menguji terhadap pengungkapan perbankan hijau terhadap nilai perusahaan (Pratiwi, Basyith & Safitri, 2023; Winarto, Nurhidayah & Sukirno, 2021), pertumbuhan keberlanjutan perusahaan (Firmansyah & Kartiko, 2024). Beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia telah menguji pengungkapan perbankan hijau dengan tata kelola perusahaan seperti ukuran direksi (Farida & Purwanto, 2021), komisaris independen (Farida & Purwanto, 2021; Petro, Octavia & Diarsyad, 2023; Rahmiati & Agustin, 2022), kepemilikan institusional (Farida & Purwanto, 2021; Petro *et al*., 2023), ukuran dewan komisaris (Petro *et al*., 2023), komite audit (Rahmiati & Agustin, 2022), dan kepemilikan asing (Rahmiati & Agustin, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh tata kelola perusahaan yang meliputi ukuran direksi, komisaris independen, dan kehadiran direksi perempuan terhadap perbankan hijau pada sektor perbankan di Indonesia. Pengungkapan sukarela adalah bentuk pengungkapan informasi yang ditujukan untuk melengkapi dan memperluas informasi yang harus diungkapkan berdasarkan peraturan akuntansi dan regulasi yang berlaku (Alfraih & Almutawa, 2017; Kanakriyah, 2016). Pengungkapan sukarela merupakan bentuk komunikasi tidak teratur dan tidak diatur antara perusahaan dan pemangku kepentingannya (Ghio & Verona, 2020; Michael & Dixon, 2019). Tata kelola perusahaan dianggap berkontribusi pada kinerja perusahaan dan pengungkapan perbankan hijau, yang dapat memengaruhi keberlanjutan lingkungan dan reputasi perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa studi telah meninjau bagaimana komposisi direksi berpotensi menambah akuntabilitas perusahaan, membantu melindungi hak-hak pemegang saham (Adegboye, Ojeka, Alabi, Alo & Aina, 2020; Budiharta & Kacaribu, 2020; Kouaib, Mhiri & Jarboui, 2020; Naciti, 2019; Pozzoli, Pagani & Paolone, 2022). Naciti (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak keragaman dalam direksi dan pemisahan antara peran ketua dan CEO menunjukkan kinerja keberlanjutan yang lebih tinggi. Komisaris independen memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pengungkapan perbankan hijau. Mereka membawa perspektif eksternal yang objektif dan bebas dari kepentingan pribadi, yang membantu dalam mengidentifikasi risiko ESG dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Komisaris independen juga berperan dalam mengawasi proses pengungkapan dan memastikan bahwa informasi yang diungkapkan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya mencerminkan realitas kegiatan perusahaan. Keberadaan direksi perempuan juga merupakan faktor penting dalam tata kelola perusahaan yang baik dan pengungkapan perbankan hijau (Tauringana & Chithambo, 2015). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perusahaan dengan partisipasi yang lebih tinggi dari perempuan di tingkat direksi memiliki tingkat pengungkapan ESG yang lebih baik (Arayssi, Jizi & Tabaja, 2020; Buallay, Hamdan Barone & Hamdan, 2022). Diversitas gender di tingkat direksi dapat meningkatkan persepsi perusahaan tentang keberlanjutan dan memengaruhi pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan isu-isu ESG. Pengujian keberadaan direksi perempuan terhadap pengungkapan perbankan hijau masih jarang dilakukan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan periode waktu lebih panjang (2004–2021) dan sampel lebih besar (578 observasi) dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya khususnya dalam konteks Indonesia sehingga penelitian ini memungkinkan untuk menganalisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mengadopsi proksi spesifik, *Green Banking Disclosure Index* (GBDI) dari Bose *et al*. (2018), untuk mengukur

pengungkapan perbankan hijau secara tepat. Penggunaan data dari Indonesia memberikan perspektif unik terhadap konteks regulasi dan praktik perbankan lokal sehingga hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur baik di level internasional maupun di Indonesia. Penelitian juga ini memasukkan regulasi perbankan hijau sebagai variabel moderasi dalam pengujian variabel independen dan dependen yang masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya baik di level internasional maupun di Indonesia. Adu, Al-Najjar & Sitthipongpanich (2022), García-Sánchez, Martínez-Ferrero & García-Meca (2018), dan Wang, Li & Wang (2023) menyimpulkan bahwa regulasi lingkungan memainkan peran yang signifikan dalam hubungan antara tata kelola perusahaan dan keberlanjutan. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan peraturan yang lebih ketat akan memengaruhi perilaku sosial perusahaan (García-Sánchez *et al.*, 2018). Kondisi ini menegaskan perlunya integrasi antara kebijakan internal perusahaan dan kerangka regulasi lingkungan untuk memastikan penerapan praktik berkelanjutan yang efektif. Selain itu, otoritas pengawas perbankan di Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan terkait praktik keberlanjutan pada sektor perbankan pada tahun 2017.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kontribusi. Pertama, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur perbankan hijau, serta faktor apa saja yang memengaruhi pengungkapan perbankan hijau dalam konteks ini adalah tata kelola perusahaan. Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi regulator dan pengawas perbankan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong perbankan untuk lebih transparan dalam melaporkan inisiatif hijau mereka. Ketiga, penelitian dapat digunakan perbankan untuk meningkatkan tata kelola dan partisipasi dalam pengungkapan perbankan hijau. Secara keseluruhan, dengan mengatasi kesenjangan pengetahuan ini, penelitian ini akan membantu mendorong perubahan positif dalam industri perbankan Indonesia dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori legitimasi berfokus pada upaya perusahaan untuk mengembangkan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial secara sukarela guna mempertahankan penerimaan dan dukungan masyarakat (Suchman, 1995). Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan berupaya untuk mencapai dan mempertahankan legitimasi sosial dengan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ekspektasi masyarakat (Suchman, 1995). Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi yang menunjukkan bahwa tindakan entitas, seperti organisasi atau praktik organisasi, dianggap diinginkan, pantas, dan sejalan dengan sistem norma, nilai, dan keyakinan yang dibentuk secara sosial. Definisi ini mencakup subjek legitimasi yang memperoleh persetujuan kolektif melalui proses konstruksi sosial sehingga menghasilkan penilaian sosial.

Dalam konteks pengungkapan perbankan hijau, teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan perbankan secara sukarela mengungkapkan informasi lingkungan dan sosial kepada pemangku kepentingan untuk menciptakan citra positif dan menjaga legitimasi sosial mereka (Akhter, Hossain, Elrehail, Rehman & Almansour, 2022; Gunawan *et al.*, 2022; Hossain, Bir, Sadiq, Tarique & Momen, 2016). Perusahaan perbankan menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, serta pentingnya menjaga reputasi mereka di mata pemangku kepentingan yang beragam, seperti nasabah, pemegang saham, regulator, dan masyarakat umum. Dengan mengungkapkan informasi yang relevan, bank berusaha untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan transparansi sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan mengurangi risiko yang terkait dengan reputasi dan kepatuhan. Setiap kesalahan atau berita negatif mengenai organisasi dapat menciptakan

kesenjangan legitimasi yang berpotensi merugikan reputasi dan kelangsungan bisnis perusahaan (Hossain *et al*., 2016). Kesenjangan legitimasi ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius, seperti perusahaan harus menghentikan operasinya atau mengalami penurunan signifikan dalam kinerja keuangan. Persepsi negatif mengenai perusahaan juga dapat mengakibatkan konsumen memboikot produk dan layanan mereka, yang selanjutnya dapat memengaruhi keuntungan dan pangsa pasar perusahaan (Hossain *et al*., 2016). Oleh karena itu, kesenjangan legitimasi sangat penting untuk diminimalisir yang berguna bagi eksistensi dan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang.

Ukuran direksi dan pengungkapan perbankan hijau

Beberapa riset menemukan hubungan positif antara ukuran direksi dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Bajahar & Al-Hajili, 2017; Mahmood, Kouser, Ali, Ahmad & Salman, 2018; Qa'dan & Suwaidan, 2018). Mahmood *et al*. (2018) menemukan bahwa unsur-unsur tata kelola perusahaan, seperti ukuran direksi yang semakin besar secara efektif meningkatkan pengungkapan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam aspek keberlanjutan. Qa'dan & Suwaidan (2018) menyimpulkan bahwa ukuran direksi memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di perusahaan manufaktur Jordania. Birindelli, Dell'Atti, Iannuzzi & Savioli (2018) menunjukkan bahwa ukuran direksi memiliki dampak positif terhadap kinerja keberlanjutan. Hal ini konsisten dengan temuan Baselga-Pascual, Trujillo-Ponce Vähämaa & Vähämaa (2018) untuk perusahaan keuangan, serta Bear, Rahman & Post (2010) untuk perusahaan non-keuangan. Ukuran direksi yang lebih besar mengindikasikan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan terdiri dari direktur dengan beragam keterampilan dan sikap, termasuk mereka yang memiliki kecenderungan kuat terhadap budaya keberlanjutan. Selain itu, ukuran direksi yang lebih besar cenderung melakukan kegiatan pengawasan lebih efektif, mendorong perbandingan pandangan, visi strategis yang lebih luas, serta mendorong manajemen untuk mendukung kinerja non-finansial.

H1: Terdapat hubungan positif antara ukuran direksi dan pengungkapan perbankan hijau

Komisaris independen dan pengungkapan perbankan hijau

Dalam perspektif legitimasi sosial perusahaan, kehadiran komisaris independen akan memperkuat legitimasi sosial yang telah dimiliki melalui praktik berkelanjutan, secara spesifik melalui praktik perbankan hijau. Komisaris terdiri dari komisaris eksekutif dan komisaris non -eksekutif independen, yang independensinya penting untuk mengontrol dan mengawasi perilaku manajer senior. Jumlah komisaris independen yang tinggi berarti keputusan komisaris lebih obyektif (Mahrani & Soewarno, 2018). Beberapa studi menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, pengungkapan informasi sukarela, dan transparansi (Helfaya & Moussa, 2017; Liao, Luo & Tang, 2015). Komisaris independen juga berperan aktif dalam pengungkapan lingkungan dan dapat mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan terkait isu lingkungan dan sosial (Diamastuti, Muafi, Fitri & Faizaty, 2021; Nasih, Harymawan, Paramitasari & Handayani, 2019). Mereka tidak terpengaruh oleh kinerja keuangan perusahaan dan lebih fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang (Handojo, Machmuddah & Sumaryati, 2023; Itan & Khelen, 2022). Dewan komisaris dengan lebih banyak komisaris independen cenderung memiliki partisipasi kewajiban sosial dan pengungkapan lingkungan yang lebih tinggi. Komisaris independen kurang merasakan tekanan dari pemegang saham dan lebih memperhatikan perspektif

pemangku kepentingan lain serta risiko reputasi (Rudyanto & Siregar, 2018). Mereka juga membantu perusahaan dalam menjalin hubungan eksternal dan menarik sumber daya berharga.

H2: Terdapat hubungan positif antara komisaris independen dan pengungkapan perbankan hijau

Direksi perempuan dan pengungkapan perbankan hijau

Keberadaan perempuan akan mempertahankan legitimasi sosial perusahaan secara spesifik melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, keragaman gender dalam direksi menjadi aspek penting dalam struktur tata kelola perusahaan global. Keberadaan perempuan dalam keragaman gender berkontribusi secara langsung dan secara tidak langsung sebagai simbol peluang bagi perempuan lain yang menginspirasi mereka untuk berprestasi dan bertahan di perusahaan (Fine, Sojo & Lawford-Smith, 2020; Glass & Cook, 2018). Setidaknya menurut Manita, Bruna, Dang & Houanti (2018) terdapat empat alasan yang menjadikan keberadaan perempuan dalam direksi dianggap penting, yaitu karakteristik komunal yang mereka miliki, orientasi yang berbeda pada pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi perusahaan, serta meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam isu strategis. Hasil studi yang dilakukan oleh Bhatia & Marwaha (2022), serta Wasiuzzaman & Wan Mohammad (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah perempuan dalam direksi dan pengungkapan keberlanjutan. Lebih lanjut Arayssi *et al*. (2020) menyatakan bahwa keberadaan perempuan dapat menjadi katalis penyeimbang antara target keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mendukung argumentasi bahwa keberadaan perempuan dalam direksi dapat meningkatkan perusahaan dalam isu strategis. Namun, temuan Temiz & Acar (2023) menemukan bahwa representasi perempuan yang lebih tinggi di direksi dapat secara signifikan mengurangi dampak budaya kerahasiaan yang membatasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kata lain, efek penekanan kerahasiaan nasional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat ditekan oleh perusahaan dengan keragaman gender yang lebih tinggi di direksi.

H3: Terdapat hubungan positif antara direksi perempuan dan pengungkapan perbankan hijau

Pengaruh moderasi Regulasi perbankan hijau

Konsistensi terhadap praktik keuangan berkelanjutan ini merupakan gambaran bahwa perusahaan akan mempertahankan kedudukan sosial mereka di mata pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan teori legitimasi. Perusahaan perbankan memiliki peran krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, seperti yang dijelaskan oleh Yip & Bocken (2018). Salah satu cara mereka berkontribusi adalah melalui inovasi produk dan layanan keuangan yang berkelanjutan, termasuk memperluas portofolio pembiayaan dan berinvestasi pada instrumen atau proyek yang konsisten dengan keuangan berkelanjutan. Untuk membantu mewujudkan hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah merilis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No. 51/POJK.03/2017 (POJK 51/POJK.03/2017) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mendorong lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Memanfaatkan kebijakan ini, bank dan pembuat kebijakan lainnya telah menyadari bahwa stabilitas keuangan jangka panjang dan pertumbuhan industri perbankan bukan hanya bergantung pada operasi sistem keuangan, tetapi juga pada kemampuan bank untuk secara sistematis mengelola risiko lingkungan (Didier, Huneeus, Larrain & Schmukler, 2021; Taskinsoy, 2019).

Investasi dalam teknologi rendah emisi dan pembiayaan ke industri dengan emisi gas rumah kaca yang rendah yang dilakukan oleh perusahaan sektor

perbankan dapat memajukan konsep perbankan hijau (Chen & Chen, 2021; Zhang, Hong, Li & Li, 2021). Perbankan hijau adalah bentuk operasional perbankan di mana bank proaktif dalam mempraktikkan kesadaran lingkungan sehari-hari dan berupaya mempertahankan lingkungan (Sharma & Choubey, 2022; Ullah & Mia, 2020). Bose *et al*. (2018) menemukan bahwa panduan peraturan perbankan hijau yang diterbitkan oleh otoritas Bangladesh secara positif memengaruhi tingkat pengungkapan perbankan hijau. Hal ini merupakan pengakuan penting bahwa keberlanjutan finansial dan keberlanjutan lingkungan saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan praktik keberlanjutan di sektor perbankan, namun, regulasi lingkungan yang kuat juga diperlukan untuk memastikan bahwa praktik keberlanjutan ini benar-benar diimplementasikan dan dipatuhi oleh lembaga keuangan. Adu *et al*. (2022) menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan praktik keberlanjutan, tetapi mekanisme regulasi lingkungan yang kuat pada perusahaan perbankan dapat meningkatkan hubungan tersebut. Hasil pengujian ini sejalan dengan García-Sánchez *et al*. (2018). Penelitian oleh Wang *et al*. (2023) menunjukkan bahwa regulasi lingkungan juga dapat meningkatkan hubungan positif antara kinerja lingkungan perusahaan dan kinerja ekonomi. Pengungkapan perbankan hijau bukan hanya didorong dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik saja, namun regulasi di bidang lingkungan memainkan peran kunci meningkatkan hubungan tersebut.

H4a: Regulasi perbankan hijau memperkuat hubungan positif ukuran direksi dan pengungkapan perbankan hijau.

H4b: Regulasi perbankan hijau memperkuat hubungan positif komisaris independen dan pengungkapan perbankan hijau.

H4c: Regulasi perbankan hijau memperkuat hubungan positif direksi perempuan dan pengungkapan perbankan hijau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2004–2021 dengan total observasi sebanyak 578. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan yang digunakan adalah *purposive sampling*, teknik dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang ditetapkan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di situs web resmi BEI selama periode 2004–2021, perusahaan dalam sektor perbankan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit untuk tahun 2004–2021, dan perusahaan perbankan yang menjadi sampel memiliki data yang dibutuhkan untuk penelitian tersedia secara lengkap.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah *Ordinary Least Squares* (OLS. Model penelitian yang dikembangkan merujuk pada kerangka kerja pada penelitian *Bose et al*. (2018). Berikut adalah model regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan perbankan hijau termasuk pengujian regulasi perbankan hijau sebagai variabel moderasi.

$$GBDI_{i,d} = \beta_0 + \beta_1 BRDSIZE_{i,d} + \beta_2 BRDIND_{i,d} + B_3 FEMDIR_{i,d} + B_4 GREEN_LAW_{i,d} + B_5 BRDSIZE*GREEN_LAW_{i,d} + B_6 BRDIND*GREEN_LAW_{i,d} + B_7 FEMDIR*GREEN_LAW_{i,d} + \beta_8 + €$$

Keterangan: GBDI= Indeks Pengungkapan Perbankan Hijau; BRDSIZE= ukuran direksi; BRDIND= komisaris independent; FEMDIR= direktur perempuan; GREEN_LAW= pedoman peraturan perbankan hijau; Variabel merupakan variabel kontrol (FSIZE, FAGE, PBV, ROA, dan ROE).

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 melaporkan ringkasan statistik dari ukuran-ukuran yang digunakan dalam

Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Operasionalisasi
Varibel Dependen: *Green Banking Disclosure*	
Green Banking Disclosure Index (GBDI)	Variabel dependen dalam studi ini didefinisikan sebagai Indeks Pengungkapan Perbankan Hijau atau Green Banking Disclosure Index (GBDI). Metrik ini diadaptasi dari studi yang dilakukan oleh Bose *et al*. (2018), yang dirancang untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi yang terkait dengan praktek perbankan hijau. Dalam kajian tersebut, GBDI dibangun berdasarkan 21 item informasi yang merangkum berbagai aspek penting dari perbankan hijau. Skor di=1 jika ada pengungkapan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan Skordi=0jika tidak ada pengungkapan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan (Bose *et al*., 2018).
Varibel Independen	
Ukuran Direksi (BRDSIZE)	Variabel ukuran direksi digunakan sebagai proksi pada tata kelola perusahan. Variabel ini diukur menggunakan logaritma natural dari jumlah total anggota direksi (Bose *et al*., 2018).
Komisaris Independen (BRDIND)	Variabel ini digunakan untuk mengukur keberadaan komisaris independen dalam susunan dewan komisaris. Variabel ini diukur menggunakan persentase komisaris independen dalam dewan komisaris (Bose *et al*., 2018).
Direktur Perempuan (FEMDIR)	Varibel FEMDIR digunakan untuk mengukur keberadaan direksi perempuan dalam susunan direksi. Variabel ini diukur menggunakan skor sebagai berikut. Skor 1 jika ada direktur perempuan di perusahaan Skor 0 1 jika tidak ada direktur perempuan di perusahaan (Bose et al., 2018)
Varibel Moderasi	
Pedoman Peraturan Perbankan Hijau (GREEN_LAW)	Variabel GREEN_LAW digunakan untuk melambangkan penerapan Pedoman Peraturan Perbankan Hijau atau POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Variabel ini ditunjukkan sebagai variabel *dummy* dengan bobot skor 1 ditetapkan untuk periode pasca-penerapan pedoman ini, yaitu mulai tahun 2017 hingga tahun berjalan. Sebaliknya, bobot 0 diberikan untuk periode sebelum diberlakukannya Pedoman Peraturan Perbankan Hijau, menunjukkan bahwa dalam periode ini, pedoman tersebut belum diterapkan dalam operasi perbankan. Skor 1 untuk tahun 2017 hingga tahun berjalan Skor 0 untuk tahun di bawah 2017 (Bose *et al*., 2018)
Variabel Kontrol	
Return On Assets (ROA)	Karakteristik perusahaan yang biasa digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat profitabilitas. Variabel ROA dihitung dengan membagi penghasilan sebelum pajak dengan total aset (Muthitacharoen, 2020).
Return On Equity (ROE)	Karakteristik perusahaan yang biasa digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat profitabilitas. Variabel ROE dihitung dengan membagi penghasilan sebelum pajak dengan total ekuitas (Yoon, Lee & Cho, 2021).
Price-to-Book Value Ratio (PBV)	Karakteristik perusahaan yang biasa digunakan sebagai proksi untuk mengukur nilai perusahaan. Variabel PBV dihitung dengan membagi Harga saham dengan *Equity-Per-Share* (Husna & Satria, 2019).
Ukuran Perusahaan (FSIZE)	Karakteristik perusahaan yang biasa digunakan sebagai proksi untuk mengukur ukuran suatu perusahaan. Diukur sebagai logaritma natural dari total aset perusahaan (Bose *et al*., 2018).
Usia Perusahaan (FAGE)	Karakteristik perusahaan yang biasa digunakan sebagai proksi untuk mengukur kematangan usia suatu perusahaan. Diukur sebagai logaritma natural dari jumlah tahun sejak berdirinya perusahaan (Bose *et al*., 2018).

penelitian ini. Nilai rata-rata untuk GBDI adalah 0,3860, namun nilai maksimum mencapai 0,9050. Angka tersebut menandakan ada perusahaan yang berhasil melakukan pengungkapan perbankan hijau sebesar 90,50% dari item yang dipersyaratkan, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Nilai rata-rata untuk BRDSIZE, FEMDIR, dan BRDIND masing-masing adalah 1,9120; 0,7220; 0,5820. Variabel kontrol ROA, ROE, PBV, FSIZE, dan FAGE memiliki nilai rata-rata berturut-turut sebesar 0,0060; 0,0730; 2,3640; 30,9978; serta 3,7290.

Dalam Tabel 3 menunjukkan hasil analisis regresi *OLS Robust* pengaruh tata kelola perusahaan terhadap GBDI dengan moderasi GREEN_LAW. BRDSIZE menunjukkan efek negatif signifikan terhadap GBDI dengan nilai koefisien sebesar -0,288 (t= -3,96, p< 0,01), namun ketika dimoderasi dengan GREEN_LAW (BRDSIZE*GREEN_LAW), efeknya berubah menjadi positif signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,190 (t= 2.45, p< 0,05), menandakan bahwa regulasi perbankan hijau memperlemah hubungan negatif antara ukuran direksi dan pengungkapan perbankan hijau. BRDIND juga memberikan efek negatif signifikan pada GBDI dengan nilai koefisien sebesar -0,597 (t= -3.06, p< 0,01), namun interaksinya dengan GREEN_LAW (BRDIND*GREEN_LAW) tidak menunjukkan efek yang signifikan dengan nilai koefisien sebesar -0,117 (t= -0.43, p> 0,1), menunjukkan bahwa regulasi perbankan hijau tidak signifikan memengaruhi hubungan antara komisaris independen dan pengungkapan perbankan hijau. Keberadaan FEMDIR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap GBDI dengan -0,0376 (t = -0,82, p> 0,1), demikian juga ketika dimoderasi dengan GREEN_LAW (FEMDIR*GREEN_LAW), efeknya tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar -0,130 (t= -1,88, p< 0,1). Model ini secara keseluruhan memiliki R^2 *adjusted* sebesar 0,279, menunjukkan bahwa sekitar 27,9% variasi dalam GBDI dapat dijelaskan oleh model ini. Dengan F-statistik 43,69 dan Prob> F kurang dari 0,000.

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa ukuran direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan perbankan hijau sehingga Hipotesis 1 ditolak. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan temuan dari beberapa penelitian sebelumnya (Bajahar & Al-Hajili, 2017; Farida & Purwanto, 2021; Mahmood *et al.*, 2018). Sementara itu, Oba & Fodio (2014) menyatakan bahwa penambahan anggota dewan direksi mungkin menimbulkan biaya lebih dan mengakibatkan hambatan komunikasi di antara anggota. Keputusan yang kurang efektif sering dikaitkan dengan kelompok yang lebih besar. Demikian pula, peningkatan jumlah anggota dewan direksi dapat menyebabkan kendala dalam pengawasan karena perbedaan pendapat di antara anggota. Semakin besar ukuran direksi, semakin sulit bagi anggota direksi

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
GBDI	578	0,3860	0,3830	0,0000	0,9050
GREEN LAW	578	0,3760	0,4850	0,0000	1,0000
BRDSIZE	578	1,9120	0,3660	1,0990	2,4850
FEMDIR	578	0,7220	0,4490	0,0000	1,0000
BRDIND	578	0,5820	0,0920	0,3330	0,7500
FSIZE	578	30,9978	1,8206	25,2205	35,0843
FAGE	578	3,7290	0,5350	1,9460	4,8360
PBV	578	2,3640	5,1100	-2,2020	85,6500
ROA	578	0,0060	0,0580	-1,3030	0,0910
ROE	578	0,0730	0,3040	-3,5330	4,7420

untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan terkait pengungkapan keberlanjutan. Ukuran direksi yang besar dapat mengakibatkan adanya perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota dewan direksi, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pengambilan keputusan terkait pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, ukuran direksi yang besar juga dapat mengakibatkan terjadinya birokrasi dan kompleksitas yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan tingkat pengungapan keberlanjutan perusahaan.

Tabel 3 menyajikan hasil regresi OLS *robust* untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan (BRDSIZE, BRDIND, dan FEMDIR) terhadap GBDI. Model regresi yang digunakan adalah model regresi dengan adanya variabel moderasi GREEN_LAW. Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari variabel FSIZE, FAGE, PBV, ROA, dan ROE. Angka-angka dalam tabel adalah koefisien regresi dan t-statistik. Regresi telah disajikan dalam kondisi *robust* terhadap heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Hasil pengujian statistik yang

Tabel 3.
Hasil Regresi OLS *Robust* dengan Variabel Moderasi

	(1) GBDI	(2) GBDI	(3) GBDI	(4) GBDI
BRDSIZE	-0,238***			-0,288***
	(-3,26)			(-3,96)
BRDSIZE*GREEN_LAW	0,135*			0,190**
	(1,85)			(2.45)
BRDIND		-0,549***		-0,597***
		(-2,80)		(-3,06)
BRDIND*GREEN_LAW		-0,133		-0,117
		(-0,49)		(-0,43)
FEMDIR			-0,0342	-0,0376
			(-0,79)	(-0,82)
FEMDIR*GREEN_LAW			-0,0489	-0,130
			(-0,78)	(-1,88)
GREEN_LAW	0,00844	0,374**	0,324***	0,0558
	(0,06)	(2,36)	(6,07)	(0,27)
FSIZE	0,0861***	0,0529***	0,0606***	0,0898***
	(6,84)	(6,01)	(6,62)	(6,97)
FAGE	0,0157	0,0215	0,0110	0,0268
	(0,53)	(0,73)	(0,36)	(0,90)
ROA	-0,371	-0,321	-0,356	-0,413
	(-0,99)	(-0,86)	(-0,93)	(-1,11)
ROE	-0,0876	-0,0922	-0,0970	-0,0944
	(-0,79)	(-0,83)	(-0,86)	(-0,87)
PBV	-0,0068***	-0,0085***	-0,0080***	-0,0062***
	(-4,56)	(-3,89)	(-4,23)	(-3,58)
_cons	-1,361***	-0,728***	-1,168***	-1,072***
	(-5,93)	(-2,97)	(-5,63)	(-3,88)
N	578	578	578	578
Adjusted R^2	0,255	0,264	0,247	0,279
F-statistics	59,60	44,40	40,04	43,69
Prob > F	0,000	0,000	0,000	0,000

***sig 1%, **sig 5%, dan *sig 10%

menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan pengungkapan perbankan hijau sehingga Hipotesis 2 ditolak. Hasil pengujian ini tidak mengkonfirmasi temuan dalam penelitan sebelumnya yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, pengungkapan informasi sukarela, dan transparansi (Helfaya & Moussa, 2017; Liao *et al.*, 2015). Selain itu, penelitian ini tidak sejalan dengan temuan sebelumnya di Indonesia (Farida & Purwanto, 2021; Petro *et al.*, 2023; Rahmiati & Agustin, 2022). Secara teoritis, komisaris independen diharapkan dapat memberikan pandangan objektif dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam aspek pengungkapan informasi yang berkaitan dengan praktik perbankan hijau. Namun, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen diduga tidak selalu berkontribusi terhadap peningkatan pengungkapan informasi lingkungan. Keberadaan komisaris independen tidak selalu menjamin adanya peningkatan pengungapan perusahaan. Faktor-faktor seperti kurangnya keterlibatan aktif dari komisaris independen dalam proses pengambilan keputusan terkait pengungapan, kurangnya insentif yang memadai untuk melakukan pengungkapan, atau kurangnya pengetahuan yang memadai terkait dengan isu-isu keberlanjutan dapat menjadi penyebab hubungan negatif antara keberadaan komisaris independen dan pengungapan perusahaan. Meskipun secara empiris rasio komisaris independen terhadap dewan komisaris sudah cukup tinggi di Indonesia (dengan rata-rata sebesar 58,20%), namun diperlukan peningkatan pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan untuk mendukung keberlanjutan.

Hasil pengujian statistik yang menunjukkan bahwa direktur perempuan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan perbankan hijau, sehingga

Tabel 4.
Hasil Pengujian Sebelum POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

	(1) GBDI	(2) GBDI	(3) GBDI	(4) GBDI
FEMDIR	-0,0177			0,0273
	(-0,37)			(0,56)
BRDSIZE		-0,174**		-0,202**
		(-2,10)		(-2,51)
BRDIND			-0,564***	-0,592***
			(-2,88)	(-3,04)
FSIZE	0,0539***	0,0793***	0,0497***	0,0784***
	(4,27)	(5,20)	(3,78)	(5,00)
FAGE	0,0366	0,0414	0,0424	0,0486
	(0,98)	(1,14)	(1,17)	(1,32)
ROA	-1,246*	-1,255*	-1,167*	-1,179*
	(-1,81)	(-1,89)	(-1,70)	(-1,71)
ROE	-0,352*	-0,339	-0,338	-0,323
	(-1,66)	(-1,63)	(-1,59)	(-1,53)
PBV	-0,0296**	-0,0251*	-0,0330**	-0,0278*
	(-1,98)	(-1,79)	(-2,34)	(-1,89)
_CONS	-1,039***	-1,347***	-0,642*	-0,972***
	(-3,25)	(-4,37)	(-1,72)	(-2,75)
N	363	363	363	363
Adjusted R^2	0,0954	0,104	0,114	0,120
F-statistics	4,663	6,222	6,463	6,247
Prob > F	0,000	0,000	0,000	0,000

***sig 1%, **sig 5%, dan *sig 10%

Hipotesis 3 ditolak. Hasil pengujian ini bertentangan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Bhatia & Marwaha (2022), serta Wasiuzzaman & Wan Mohammad (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah perempuan dalam dewan direksi dengan pengungkapan keberlanjutan. Pengaruh direktur perempuan terhadap pengungkapan keberlanjutan dapat diidentifikasi tergantung pada faktor lain seperti jumlah perempuan dalam dewan direksi, pengalaman mereka, serta peran dan wewenang yang mereka miliki. Jika direktur perempuan tidak memiliki cukup pengaruh atau sumber daya, atau jika mereka berada dalam lingkungan kerja yang tidak mendukung, kemampuan mereka untuk memengaruhi kebijakan pengungkapan mungkin terbatas di perusahaan perbankan Indonesia.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa regulasi perbankan hijau memperlemah pengaruh negatif ukuran direksi terhadap pengungkapan perbankan hijau. Dengan kata lain, hasil pengujian ini juga menunjukkan bahwa regulasi perbankan hijau memperkuat pengaruh positif ukruan direksi terhadap pengungkapan perbankan hijau, sehingga Hipotesis 4a diterima. Namun, hasil pengujian lainnya menunjukkan bahwa regulasi perbankan hijau tidak memperkuat pengaruh positif terhadap pengaruh positif komisaris independen dan keberadaan direktur perempuan terhadap pengungkapan perbankan hijau sehingga Hipotesis 4b dan 4c ditolak. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mendorong implementasi transparansi dan keberlanjutan di sektor perbankan. Peraturan tersebut tidak hanya mencerminkan pemahaman bahwa keberlanjutan finansial dan lingkungan saling terkait, tetapi juga menekankan pada pentingnya manajemen risiko lingkungan yang sistematis (Didier *et al.*, 2021; Taskinsoy, 2019). Berdasarkan temuan penelitian ini, regulasi terkait perbankan hijau yang sifatnya *mandatory* lebih efektif direspon oleh dewan direksi yang memiliki ukuran yang lebih besar karena pengaturan ini diduga mendorong dewan direksi dalam perusahaan perbankan semakin peduli dengan aturan tersebut. Kinerja perusahaan perbankan sangat tergantung dari kinerja seluruh direksi, termasuk kinerja lingkungan pada perusahaan perbankan. Hal ini berbeda dengan respon komisaris independen maupun direktur perempuan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa komisaris independen pada perusahaan perbankan menyerahkan aktivitas lingkungan perusahaan perbankan pada seluruh direksi. Komisaris independen menganggap tanggung jawabnya cenderung pada aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan di masa depan. Selain itu, direktur perempuan menganggap bahwa respon atas regulasi perbankan yang ramah lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab dirinya sendiri, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh direksi.

Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Perbankan Hijau Sebelum POJK 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Hasil pengujian statistik sebelum penerapan POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mengungkapkan aspek penting mengenai pengaruh faktor tata kelola perusahaan terhadap GBDI. Dalam analisis ini, keempat model yang diuji menunjukkan hasil yang signifikan dan memberikan temuan atas faktor-faktor yang berpengaruh sebelum regulasi ini diterapkan (tersaji pada Tabel 6). Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa keberadaan FEMDIR tidak berpengaruh terhadap GBDI, dengan nilai koefisien -0,0177 (t= -0,37, p> 0,1) pada model pertama, serta dengan nilai koefisien 0,0273 (t= 0,56, p> 0.1) pada model keempat. Hasil pengujian ini menandakan bahwa keberadaan FEMDIR pada dewan direksi belum memiliki dampak yang signifikan terhadap GBDI sebelum penerapan regulasi tersebut.

Sementara itu, BRDSIZE ditemukan berpengaruh negatif baik dalam model kedua maupun keempat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran direksi memiliki pengaruh negatif terhadap GBDI sebelum penerapan regulasi. Sementara itu, BRDIND menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dengan koefisien -0,564 dan nilai t-statistik -2,88. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan BRDIND memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap GBDI sebelum regulasi diberlakukan. Secara keseluruhan, nilai *adjusted* R^2 pada keempat model ini berkisar antara 0,0954 hingga 0,120, menunjukkan bahwa variabel yang dipilih dapat menjelaskan sekitar 9,54% hingga 12% variasi dalam GBDI. Nilai F-statistik yang signifikan pada semua model menunjukkan bahwa model secara keseluruhan adalah signifikan secara statistik dengan nilai Prob> F kurang dari 0,000.

Tabel 4 menyajikan hasil regresi OLS *robust* untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan (BRDSIZE, BRDIND, dan FEMDIR) terhadap GBDI sebelum pengundangan POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari variabel FSIZE, FAGE), PBV, ROA, dan ROE. Angka-angka dalam tabel adalah koefisien regresi dan t-statistik. Regresi telah disajikan dalam kondisi *robust* terhadap heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Perbankan Hijau Pasca POJK 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Setelah implementasi POJK 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, terdapat perubahan dalam pengaruh faktor tata kelola perusahaan terhadap GBDI. Analisis hasil pengujian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam dinamika pengungkapan informasi perbankan hijau sebelum dan sesudah penerapan regulasi ini (tersaji pada Tabel 5). FEMDIR memiliki pengaruh negatif terhadap GBDI baik pada model pertama maupun keempat. Hal ini berbeda dengan temuan sebelum diberlakukannya regulasi, yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan. Sementara itu, BRDSIZE dan BRDIND berpengaruh negatif terhadap GBDI. Hal ini sesuai dengan pengujian untuk keseluruhan sampel dan pengujian sebelum diberlakukannya regulasi. Secara keseluruhan, nilai *adjusted* R^2 dari ketiga model ini berkisar antara 0,211 hingga 0,260, menunjukkan bahwa variabel yang dipilih dapat menjelaskan sekitar 21,1% hingga 26% variasi dalam GBDI. Nilai F-statistik yang signifikan pada semua model menunjukkan bahwa model secara keseluruhan adalah signifikan secara statistik.

Tabel 5 menyajikan hasil regresi OLS robust untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan (BRDSIZE, BRDIND, dan FEMDIR) terhadap GBDI setelah pengundangan POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari variabel FSIZE, FAGE, PBV, ROA, dan ROE. Angka-angka dalam tabel adalah koefisien regresi dan t-statistik . Regresi telah disajikan dalam kondisi robust terhadap heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Hasil pengujian yang diperoleh dari penelitian ini menyediakan hasil pengujianyang cukup komprehensif terkait dengan dinamika pengaruh faktor tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan perbankan hijau. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran direksi dan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan perbankan hijau, sedangkan direktur perempuan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan perbankan hijau. Meskipun keberadaan ukuran direksi dan dewan komisaris dianggap efektif ulasan tata kelola perusahaan, namun dalam praktiknya kedua bagian tata kelola tersebut mungkin tidak berkontribusi secara positif terhadap peningkatan pengungkapan perbankan hijau. Regulasi perbankan hijau sebagai memperlemah

pengaruh negatif ukuran direksi terhadap pengungkapan perbankan hijau menunjukkan bahwa regulasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks perbankan, regulasi yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan tidak hanya penting untuk mematuhi standar eksternal, tetapi juga untuk menginternalisasi praktik-praktik keberlanjutan dalam operasional perusahaan.

Selain itu, temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa baik sebelum maupun setelah implementasi regulasi, ukuran direksi dan komisaris independen konsisten berpengaruh negatif terhadap pengungkapan perbankan hijau. Sementara itu, keberadaan direktur perempuan menunjukkan perbedaan hasil, yaitu sebelum implementasi variabel ini tidak berpengaruh terhadap pengungkapan perbankan hijau, namun setelah implementasi regulasi, variabel ini berpengaruh negatif terhadap pengungkapan perbankan hijau. Implikasi dari temuan ini adalah perusahaan perlu mengevaluasi kembali komposisi dan praktik tata kelola dewan direksi dan dewan komisaris untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan informasi keberlanjutan di era pasca-regulasi. Secara keseluruhan, keberhasilan regulasi tersebut dalam meningkatkan pengungkapan perbankan hijau dapat dilihat dari peningkatan kesadaran dan praktik perbankan hijau pasca penerapan regulasi tersebut. Regulasi ini telah mendorong perbankan untuk lebih proaktif dalam mempraktikkan kesadaran lingkungan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasi perusahaan. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran regulasi

Tabel 5.
Hasil Pengujian Setelah POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

	(1) GBDI	(2) GBDI	(3) GBDI	(4) GBDI
FEMDIR	-0,102**			-0,166*
	(-2,08)			(-1,68)
BRDSIZE		-0,136		-0,682***
		(-1,46)		(-3,46)
BRDIND			-0,616***	-0,0851*
			(-3,19)	(-1,73)
FSIZE	0,0815***	0,0938***	0,0661***	0,107***
	(6,05)	(4,49)	(5,27)	(5,17)
FAGE	-0,0437	-0,0379	-0,0219	-0,0260
	(-0,81)	(-0,70)	(-0,42)	(-0,49)
ROA	0,484	0,601	0,859	0,104
	(0,47)	(0,62)	(0,95)	(0,11)
ROE	0,0737	0,0826	0,0578	0,0800
	(1,47)	(1,40)	(1,09)	(1,57)
PBV	-0,00572***	-0,00573***	-0,00642***	-0,00477***
	(-4,29)	(-4,51)	(-4,87)	(-3,82)
_CONS	-1,145***	-1,285***	-0,562**	-1,144***
	(-3,84)	(-3,74)	(-2,42)	(-3,51)
N	215	215	215	215
R^2_*adjusted*	0,222	0,211	0,238	0,260
F-statistics	40,84	33,83	28,68	37,11
Prob > F	0,000	0,000	0,000	0,000

dalam membentuk kebijakan dan praktik di sektor perbankan mengingat penerapan respon pimpinan perusahaan lebih efektif pada regulasi yang bersifat mandatory dibandingkan yang bersifat voluntary, termasuk implementasi regulasi perbankan hijau di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan temuan bahwa ukuran direksi dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan perbankan hijau, sedangkan kehadiran direksi perempuan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan perbankan hijau. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktik, struktur dewan yang ada tidak secara langsung mendukung peningkatan pengungkapan perbankan hijau. Di sisi lain, kehadiran regulasi perbankan hijau, khususnya POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, mendorong respon positif dari dewan direksi yang memiliki ukuran yang besar dalam melakukan pengungkapan perbankan hijau. Namun, kondisi tersebut berbeda atas respon dari komisaris independan dan direktur perempuan pada perusahaan perbankan. Regulasi yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dapat menjadi katalis penting dalam meningkatkan pengungkapan perbankan hijau. Regulasi yang tepat dapat memperkuat efektivitas tata kelola perusahaan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Menariknya, meskipun telah diundangkan regulasi perbankan hijau, pengaruh dari ukuran dewan direksi dan komisaris independen memberikan hasil pengujian yang konsisten. Sementara itu, kehadiran direktur perempuan hanya berpengaruh terhadap pengungkapan perbankan hijau setelah regulasi atas perbankan hijau berlaku.

Dalam konteks implikasi bagi otoritas pengawas perbankan, seperti OJK, penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi. Pertama, OJK dapat mempertimbangkan untuk memperluas kerangka pengawasannya dengan mengintegrasikan lebih banyak aspek tata kelola perusahaan dalam mengevaluasi praktik perbankan hijau. Hal ini akan memastikan bahwa bank tidak hanya mematuhi regulasi perbankan hijau dari segi kebijakan dan pelaporan, tetapi juga dalam hal penerapannya di tingkat tata kelola. Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya OJK mendorong bank untuk mengadopsi praktik tata kelola yang lebih holistik, tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan perbankan hijau, yang pada akhirnya akan membantu dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dan menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya. Salah satu keterbatasan utama adalah variabel tata kelola perusahaan yang hanya terbatas pada tiga variabel yaitu ukuran direksi, komisaris independen, dan kehadiran direksi perempuan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam, penelitian mendatang perlu mengakomodir variabel tata kelola perusahaan lainnya yang mungkin memengaruhi pengungkapan perbankan hijau. Variabel-variabel seperti keberagaman dewan direksi, keahlian spesifik direksi, dan struktur kepemilikan mungkin memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai dinamika tata kelola perusahaan dan pengaruhnya terhadap praktik perbankan hijau. Selain itu, penyesuaian item pengungkapan perbankan hijau sesuai dengan aturan dan kondisi di Indonesia juga menjadi aspek penting untuk penelitian selanjutnya. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang relevan dengan konteks perbankan Indonesia dan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kepatuhan terhadap praktik perbankan hijau serta pengungkapannya. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa legitimasi sosial perusahaan yang

diproksikan oleh pengungkapan perbankan hijau tidak dipengaruhi oleh aspek tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, legitimasi sosial perusahaan lebih didorong karena adanya regulasi yang dibuat pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kesempatan Penulis untuk melakukan kolaborasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adegboye, A., Ojeka, S., Alabi, O., Alo, U., & Aina, A. (2020). Audit committee characteristics and sustainability performance in Nigerian listed banks. *Business: Theory and Practice,* 21(2), 469–476.

Adu, D.A., Al-Najjar, B., & Sitthipongpanich, T. (2022). Executive compensation, environmental performance, and sustainable banking: The moderating effect of governance mechanisms. *Business Strategy and the Environment*, 31(4), 1439–1463.

Akhter, F., Hossain, M.R., Elrehail, H., Rehman, S.U., & Almansour, B. (2022). Environmental disclosures and corporate attributes, from the lens of legitimacy theory: A longitudinal analysis on a developing country. *European Journal of Management and Business Economics*, 32(3), 342–369.

Alfraih, M.M., & Almutawa, A.M. (2017). Voluntary disclosure and corporate governance: empirical evidence from Kuwait. *International Journal of Law and Management*, 59(2), 217–236.

Arayssi, M., Jizi, M., & Tabaja, H.H. (2020). The impact of board composition on the level of ESG disclosures in GCC countries. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11 (1), 137–161.

Bajahar, M.S., & Al-Hajili, A.H. (2017). The impact of the board of directors' structure on the level of voluntary disclosure in cement companies listed on the Saudi Stock Exchange. *Arab Journal of Administrative Sciences*, 24(3), 383–410.

Baselga-Pascual, L., Trujillo-Ponce, A., Vähämaa, E., & Vähämaa, S. (2018). Ethical reputation of financial institutions: Do board characteristics matter? *Journal of Business Ethics*, 148, 489–510.

Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010). The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation. *Journal of Business Ethics*, 97, 207–221.

Ben-Amar, W., Chang, M., & McIlkenny, P. (2017). Board gender diversity and corporate response to sustainability initiatives: Evidence from the carbon disclosure project. *Journal of Business Ethics*, 142(2), 369–383.

Bhardwaj, B.R., & Malhotra, A. (2013). Green banking strategies: Sustainability through corporate entrepreneurship. *Greener Journal of Business and Management Studies*, 3(4), 180–193.

Bhatia, S., & Marwaha, D. (2022). The influence of board factors and gender diversity on the esg disclosure score: A study on Indian companies. *Global Business Review*, 23(6), 1544–1557.

Birindelli, G., Dell'Atti, S., Iannuzzi, A.P., & Savioli, M. (2018). Composition and activity of the board of directors: Impact on ESG performance in the banking system. *Sustainability*, 10 (12), 4699.

Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2018). What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2), 501–527.

Buallay, A., Hamdan, R., Barone, E., & Hamdan, A. (2022). Increasing female participation on boards: Effects on sustainability reporting. *International Journal of Finance & Economics*, 27 (1), 111–124.

Budiharta, P., & Kacaribu, H.E.P.B. (2020). The influence of board of directors, managerial ownership, and audit committee on carbon emission disclosure: A study of non-financial companies listed on BEI. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9, 75–87.

Chen, X., & Chen, Z. (2021). Can green finance development reduce carbon emissions? Empirical evidence from 30 Chinese Provinces. *Sustainability*, 13(21), 12137.

Chen, Z., Mirza, N., Huang, L., & Umar, M. (2022). Green banking—Can financial institutions support green recovery? *Economic Analysis and Policy*, 75, 389–395.

Crossley, R.M., Elmagrhi, M.H., & Ntim, C.G. (2021). Sustainability and legitimacy theory: The case of sustainable social and environmental practices of small and medium-sized enterprises. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3740–3762.

Dewi, I., & Dewi, I. (2017). Corporate social responsibility, green banking, and going concern on banking company in Indonesia stock exchange. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 118–134.

Diamastuti, E., Muafi, M., Fitri, A., & Faizaty, N.E. (2021). The role of corporate governance in the corporate social and environmental responsibility disclosure. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8 (1), 187–198.

Didier, T., Huneeus, F., Larrain, M., & Schmukler, S.L. (2021). Financing firms in hibernation during the COVID-19 pandemic. *Journal of Financial Stability*, 53, 100837.

Farida, D.N., & Purwanto, A. (2021). Do board characteristics impact green banking disclosure? Empirical evidence from Indonesia. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 5(2), 187-197.

Fine, C., Sojo, V., & Lawford-Smith, H. (2020). Why does workplace gender diversity matter? *Justice, organizational benefits, and policy. Social Issues and Policy Review*, 14(1), 36–72.

Firmansyah, A., & Kartiko, N.D. (2024). Exploring the association of green banking disclosure and corporate sustainable growth: the moderating role of firm size and firm age. *Cogent Business and Management*, 11(1), 1–18.

García-Sánchez, I., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2018). Board of directors and CSR in banking: The moderating role of bank regulation and investor protection strength. *Australian Accounting Review*, 28(3), 428–445.

Gavrilko, T., & Pobochenko, L. (2021). *Environmentalization and the green economy in the perspective of future generations. Green banking as a tool for implementing the model of a socially responsible banking institution*. Baltija Publishing, 442–460.

Ghio, A., & Verona, R. (2020). *Voluntary corporate disclosure. The Evolution of Corporate Disclosure: Insights on Traditional and Modern Corporate Communication*. Springer, 55–100.

Gianie, G. (2022). Analisis litbang "kompas": Perbankan hijau untuk ekonomi hijau. Kompas. Diakses dari https://www.kompas.id/

Glass, C., & Cook, A. (2018). Do women leaders promote positive change? Analyzing the effect of gender on business practices and diversity initiatives. *Human Resource Management,* 57(4), 823–837.

Gunawan, J., Permatasari, P., & Sharma, U. (2022). Exploring sustainability and green banking disclosures: A study of banking sector. *Environment, Development and Sustainability*, 24 (9), 11153–11194.

Handojo, N.T.A., Machmuddah, Z., & Sumaryati, A. (2023). Independent board of commissioners moderates CSR disclosure relationship on financial performance. *Indonesian Journal Of Sustainability*, 1(2), 45–55.

Helfaya, A., & Moussa, T. (2017). Do board's corporate social responsibility strategy and orientation influence environmental sustainability disclosure? UK evidence. *Business Strategy and the Environment*, 26(8), 1061–1077.

Hossain, D.M., Bir, A., Sadiq, A.T., Tarique, K.M., & Momen, A. (2016). Disclosure of green banking issues in the annual reports: a study on Bangladeshi banks. *Middle East Journal of Business*, 11(1), 19–30.

Husna, A., & Satria, I. (2019). Effects of return on asset, debt to asset ratio, current ratio, firm size, and dividend payout ratio on firm value. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(5), 50–54.

Inderst, G., & Stewart, F. (2018). *Incorporating environmental, social and governance (ESG) factors into fixed income investment*. World Bank Group publication.

Islam, M.S., & Das, P.C. (2013). Green banking practices in Bangladesh. *IOSR Journal of Business and Management*, 8(3), 39–44.

Itan, I., & Khelen, K. (2022). Role of risk management in independent commissioners and audit committees on financial performance. *Global Financial Accounting Journal*, 6(2), 225–236.

Kanakriyah, R. (2016). Voluntary disclosure and its effect on the quality of accounting information according to users' perspective in Jordan. *American Journal of Business, Economics and Management*, 4(6), 134–146.

Karyani, E., & Obrien, V.V. (2020). Green banking and performance: the role of foreign and public ownership. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 221–234.

Khalil, M.A., & Nimmanunta, K. (2022). Conventional versus green investments: Advancing innovation for better financial and environmental prospects. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 1–28.

Khan, H.Z., Bose, S., Sheehy, B., & Quazi, A. (2021). Green banking disclosure, firm value and the moderating role of a contextual factor: Evidence from a distinctive regulatory setting. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3651–3670.

Khan, P.A., Johl, S.K., & Johl, S.K. (2021). Does adoption of ISO 56002-2019 and green innovation reporting enhance the firm sustainable development goal performance? An emerging paradigm. *Business Strategy and the Environment*, 30(7), 2922–2936.

Kouaib, A., Mhiri, S., & Jarboui, A. (2020). Board of directors' effectiveness and sustainable performance: The triple bottom line. *The Journal of High Technology Management Research*, 31(2), 100390.

Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2015). Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure. *The British Accounting Review*, 47(4), 409–424.

Mahfuzur, R.S.M., & Barua, S. (2016). The design and adoption of green banking framework for environment protection: Lessons from Bangladesh. *Australian Journal of Sustainable Business and Society*, 2(1), 1–19.

Mahmood, Z., Kouser, R., Ali, W., Ahmad, Z., & Salman, T. (2018). Does corporate governance affect sustainability disclosure? A mixed methods study. *Sustainability*, 10(1), 207.

Mahrani, M., & Soewarno, N. (2018). The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 41–60.

Manita, R., Bruna, M.G., Dang, R., & Houanti, L. (2018). Board gender diversity and ESG disclosure: evidence from the USA. *Journal of Applied Accounting Research*, 19(2), 206–224.

Michael, A., & Dixon, R. (2019). Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and auditing expectations gap. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16, 188–205.

Muthitacharoen, A. (2020). *Assessing tax burden differential between foreign multinationals and local firms: Implications for FDI tax incentives*. Diakses dari https://www.pier.or.th/

Naciti, V. (2019). Corporate governance and board of directors: The effect of a board composition on firm sustainability performance. *Journal of Cleaner Production*, 237.

Nasih, M., Harymawan, I., Paramitasari, Y.I., & Handayani, A. (2019). Carbon emissions, firm size, and corporate governance structure: Evidence from the mining and agricultural industries in Indonesia. *Sustainability*, 11(9), 1–14.

Oba, V.C., & Fodio, M.I. (2014). Board characteristics and the quality of environmental reporting in Nigeria. *The Journal of Accounting and Management*, 2(2), 33–48.

Park, H., & Kim, J.D. (2020). Transition towards green banking: role of financial regulators and financial institutions. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 5(1), 1–25.

Petro, S., Octavia, R., & Diarsyad, M.I. (2023). Pengaruh corporate governance terhadap green banking disclosure (Studi pada perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(1), 7–14.

Pozzoli, M., Pagani, A., & Paolone, F. (2022). The impact of audit committee characteristics on ESG performance in the European Union member states: Empirical evidence before and during the COVID-19 pandemic. *Journal of Cleaner Production*, 371, 133411.

Pratiwi, A., Basyith, A., & Safitri, E. (2023). Disclosure of green banking,

profitability and company size on company value in banking in Indonesia. *International Journal of Finance Research*, 4(2), 115–127.

Qa'dan, M.B.A., & Suwaidan, M.S. (2018). Board composition, ownership structure and corporate social responsibility disclosure: The case of Jordan. *Social Responsibility Journal*, 15(1), 28–46.

Rahmiati, A., & Agustin, H. (2022). Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing terhadap green banking disclosure (Studi pada perbankan di Indonesia tahun 2017-2021). *Wahana Riset Akuntansi,* 10(2), 165–179.

Rudyanto, A., & Siregar, S.V. (2018). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the sustainability report quality. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(2), 233–249.

Sharma, M., & Choubey, A. (2022). Green banking initiatives: A qualitative study on Indian banking sector. *Environment, Development and Sustainability*, 24(1), 293–319.

Suchanek, A. (2020). *The problem of corporate legitimacy.* In Handbook of business legitimacy. Springer, 31–52.

Suchman, M.C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.

Sun, H., Rabbani, M.R., Ahmad, N., Sial, M.S., Cheng, G., Zia-Ud-Din, M., & Fu, Q. (2020). CSR, co-creation and green consumer loyalty: Are green banking initiatives important? A moderated mediation approach from an emerging economy. *Sustainability*, 12 (24), 10688.

Taskinsoy, J. (2019). Ever more financial instability notwithstanding the Basel standards and the IMF's financial sector assessment program. Diakses dari https://papers.ssrn.com/

Tauringana, V., & Chithambo, L. (2015). The effect of DEFRA guidance on greenhouse gas disclosure. *The British Accounting Review*, 47(4), 425 –444.

Temiz, H., & Acar, M. (2023). Board gender diversity and corporate social responsibility (CSR) disclosure in different disclosure environments. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(5), 2247-2264

Ullah, M.H., & Mia, P. (2020). *How green is the green banking investment in Bangladesh?: a paradox of green banking practices*. Global Approaches to Sustainability Through Learning and Education, 270–280). IGI Global.

Wang, M., Li, Y., & Wang, Z. (2023). A nonlinear relationship between corporate environmental performance and economic performance of green technology innovation: Moderating effect of government market-based regulations. *Business Strategy and the Environment*, 32(6), 3119–3138.

Wasiuzzaman, S., & Wan Mohammad, W.M. (2020). Board gender diversity and transparency of environmental, social and governance disclosure: Evidence from Malaysia. *Managerial and Decision Economics*, 41(1), 145–156.

Winarto, W.W.A., Nurhidayah, T., & Sukirno, S. (2021). Pengaruh green banking disclosure terhadap nilai perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), 12–22.

Yadav, R., & Pathak, G. (2013). Environmental sustainability through green banking: A study on private and public sector banks in India. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 6(8), 37–48.

Yip, A. W. H., & Bocken, N.M.P. (2018). Sustainable business model archetypes for the banking industry. *Journal of Cleaner Production*, 174, 150–169.

Yoon, B., Lee, J.-H., & Cho, J.-H. (2021). The effect of esg performance on tax avoidance-evidence from Korea. *Sustainability*, 13(12), 1–16.

Zhang, W., Hong, M., Li, J., & Li, F. (2021). An examination of green credit promoting carbon dioxide emissions reduction: a provincial panel analysis of China. *Sustainability*, 13(13), 1–21.